



P U T U S A N

Nomor : 37/Pid.B/2013/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : KALIMBARA Bin SATTARO ;
Tempat Lahir : Bingkarongo, Kab. Bulukumba ;
Umur/Tanggal Lahir : 62 Tahun/ 01 Juli 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Bingkarongo, Desa Bontomatene, Kec. Rilau Ale,
Kab. Bulukumba ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 19 Maret 2013, Nomor : 37/Pid.B/2013/PN.BLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 19 Maret 2013, Nomor : 37/Pen.Pid/2013/PN.BLK tentang penetapan hari sidang;



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa KALIMBARA Bin SATTARO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri, maupun orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KALIMBARA Bin SATTARO dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dalam masa percobaan selama 8 (delapan) Bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah batu;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu FIRMAN BIN SUBHAN;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Terdakwa permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar Replik lisan Penuntut Umum serta duplik lisan Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :



Bahwa terdakwa Kalimbara bin Sattaro pada hari Senin tanggal 09 April 2012, sekira pukul 17.30 wita atau waktu tertentu dalam bulan April 2012 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Dusun Bingkarongo, Desa Bontomatenne, Kec. Bontomatenne, Kab. Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *dengan melawan hukum memaksa orang lain yakni saksi Firman bin Subhan supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Firman bin Subhan bersama-sama dengan saksi Rahmat bin H. Ambo Pai dan saksi Sudandi bin Sainuddin berangkat ke kebun langsung yang diklaim oleh saksi Firman bin Subhan dikuasai oleh ibunya yakni saksi Mania Binti Caco dan sesampainya di kebun tersebut, saksi korban naik/panjat keatas pohon langsung dan saksi Rahmat bin H. Ambo Pai serta saksi Sudandi bin Sainuddin menunggu dibawah pohon dan saat saksi Firman bin Subhan sementara memetik buah langsung, datang terdakwa dan langsung melempar saksi Firman bin Subhan yang masih berada diatas pohon dengan menggunakan batu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali sambil berkata "*pencuri turunko*" lalu saksi Firman bin Subhan turun dari atas pohon dan saat sampai ditanah terdakwa langsung berkata "*tinggal mako, na kupotongko*" sambil mengacungkan parang panjang keatas dibawa terdakwa, sehingga saksi Firman bin Subhan lari namun dikejar oleh terdakwa dengan mengacung-acungkan parang yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa tanah kebun tersebut diklaim dikuasai oleh saksi Mania Binti Caco berdasarkan kesepakatan gadai pada tahun 2009 selama jangka waktu 4 (empat) tahun dengan Lina Binti Hakinong yang merupakan adik dari Armi Bin Hakirong yang diketahui saksi Mania Binti Caco sebagai pemilik tanah kebun tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi firman bin Subhan merasa ketakutan dan merasa terancam jiwanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FIRMAN Bin SUBHAN ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 April 2012, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Dusun Bingkarongo, Desa Bontomatene, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba telah terjadi pengancaman atas diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengancam saksi dengan cara pada saat saksi sedang memanjat pohon langsung, terdakwa tiba-tiba melempar saksi dengan menggunakan batu sebanyak 5 (lima) kali namun tidak kena, kemudian saksi turun lalu terdakwa yang memegang sebilah parang panjang mengejar saksi bersama teman-temannya ;
- Bahwa terdakwa mengejar saksi sambil berteriak “tinggalmako nakupotongko”;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan saksi RAHMAT dan SUDANDI;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman tersebut agar saksi tidak memanjat dan mengambil langsung dari kebun tersebut, padahal kebun tersebut masih dipegang gadaai oleh orang tua saksi;
- Bahwa terdakwa merasa kebun itu adalah miliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi merasa takut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi tidak benar yaitu terdakwa tidak membawa parang, hanya melempar dengan menggunakan batu;

2. Saksi MANIA Binti CACAO ;



- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 April 2012, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Dusun Bingkarongo, Desa Bontomatene, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba telah terjadi pengancaman atas diri anak saksi yaitu saksi FIRMAN yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi mengetahuinya ketika saksi FIRMAN pulang ke rumah dan menyampaikan kalau dirinya dilempari batu dan dikejar pakai parang panjang oleh terdakwa;
- Bahwa saksi FIRMAN pada saat itu sedang mengambil langsung dikebun;
- Bahwa kebun tersebut adalah milik ARMI, namun pada tanggal 27 Januari 2009 kebun tersebut digadaikan kepada saksi oleh adiknya ARMI yang bernama LINA;
- Bahwa harga gadainya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

3. Saksi RAHMAT Bin H. AMBO PAI (tanpa disumpah);

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 April 2012, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Dusun Bingkarongo, Desa Bontomatene, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba telah terjadi pengancaman atas diri saksi FIRMAN yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengancam saksi FIRMAN dengan cara pada saat saksi FIRMAN sedang memanjat pohon langsung dan saksi bersama saksi SUBANDI sedang duduk dibawah pohon langsung, terdakwa tiba-tiba melempar saksi FIRMAN dengan menggunakan batu sebanyak 5 (lima) kali namun tidak kena, kemudian saksi FIRMAN turun lalu terdakwa yang memegang sebilah parang panjang mengejar saksi FIRMAN bersama saksi dan saksi SUDANDI ;
- Bahwa terdakwa mengejar para saksi sambil berteriak “tinggalmako nakupotongko”;



- Bahwa saksi berada di kebun tersebut, karena diajak oleh saksi FIRMAN untuk mengambil langsung di kebunnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

4. Saksi SUDANDI Bin SAINUDDIN ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 April 2012, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Dusun Bingkarongo, Desa Bontomatene, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba telah terjadi pengancaman atas diri saksi FIRMAN yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengancam saksi FIRMAN dengan cara pada saat saksi FIRMAN sedang memanjat pohon langsung dan saksi bersama saksi SUBANDI sedang duduk dibawah pohon langsung, terdakwa tiba-tiba melempar saksi FIRMAN dengan menggunakan batu sebanyak 5 (lima) kali namun tidak kena, kemudian saksi FIRMAN turun lalu terdakwa yang memegang sebilah parang panjang mengejar saksi FIRMAN bersama saksi dan saksi RAHMAT ;
- Bahwa terdakwa mengejar para saksi sambil berteriak “tinggalmako nakupotongko”;
- Bahwa saksi berada di kebun tersebut, karena diajak oleh saksi FIRMAN untuk mengambil langsung di kebunnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan pula keterangan 1 (satu) orang saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang bernama SUHERMAN Alias ARMI Bin HAKIRONG, keterangan saksi tersebut selengkapnya termuat dalam BAP Penyidik dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;



- Bahwa terdakwa mengetahui di hadapan dipersidangan karena dituduh telah melakukan pengancaman atas diri saksi FIRMAN;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 April 2012, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Dusun Bingkarongo, Desa Bontomatene, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba terdakwa telah melempar batu kepada saksi FIRMAN dan teman-temannya sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa terdakwa melempar batu saksi FIRMAN dan teman-temannya karena saksi FIRMAN mengambil langsung dari pohon langsung milik terdakwa, yang dibeli dari H. KAMMISI ;
- Bahwa jarak antara terdakwa dan saksi FIRMAN pada waktu itu sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa pada saat itu memang terdakwa dalam keadaan marah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah batu;

telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu : melanggar pasal 335 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut:



- 1 Barangsiapa ;
- 2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barangsiapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama KALIMBARA Bin SATTARO sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **barangsiapa** dalam perkara ini adalah terdakwa ;

Dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Unsur kedua : “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” ;

Menimbang, bahwa menurut **Simons** yang dimaksud dengan **melawan hukum** (wederrechtelijk) adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis (vide; **Prof. Satochid Kertanegara, SH** Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hlm 414);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 09 April 2012, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Dusun Bingkarongo, Desa Bontomatene, Kecamatan Rilau Ale,



Kabupaten Bulukumba, telah terjadi pengancaman atas diri saksi FIRMAN yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada saat saksi FIRMAN sedang memanjat pohon langsung dan saksi RAHMAT bersama saksi SUBANDI sedang duduk dibawah pohon langsung, terdakwa tiba-tiba melempar saksi FIRMAN dengan menggunakan batu sebanyak 5 (lima) kali namun tidak kena, kemudian saksi FIRMAN turun lalu terdakwa yang memegang sebilah parang panjang mengejar saksi FIRMAN bersama saksi dan saksi SUDANDI ;

- Bahwa terdakwa mengejar saksi FIRMAN dan teman-temannya sambil berteriak “tinggalmako nakupotongko”;;
- Bahwa jarak antara terdakwa dan saksi FIRMAN pada waktu itu sekitar 5(lima) meter ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman tersebut agar saksi FIRMAN dan teman-temannya tidak mengambil langsung di kebun tersebut, karena terdakwa merasa bahwa pohon langsung tersebut adalah miliknya yang telah dibelinya dari H. KAMMISI ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi FIRMAN merasa takut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, terlihat jelas bahwa perbuatan terdakwa yang melempari saksi FIRMAN dengan batu dan mengejar saksi FIRMAN dan teman-temannya sambil mengacungkan sebilah parang panjang yang telah terhunus serta sambil berteriak “tinggalmako nakupotongko” merupakan bentuk ancaman terhadap saksi korban FIRMAN agar saksi korban FIRMAN merasa takut terhadap terdakwa dan tidak mengambil langsung lagi dari pohon langsung yang diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa karena telah membelinya dari H. KAMMISI;

Menimbang, bahwa terdakwa pun mengakui telah melakukan perbuatan tersebut di atas yaitu melempar batu saksi korban FIRMAN sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan pengancaman atas diri saksi korban FIRMAN merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa tersebut juga membuat saksi korban FIRMAN merasa tidak nyaman, dan takut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa melakukan pengancaman atas diri saksi korban FIRMAN



secara melawan hukum dengan perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap saksi korban FIRMAN agar saksi korban FIRMAN tidak mengambil langsung dari pohon langsung yang diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa;

Dengan demikian unsur *Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum di atas telah terpenuhi, maka Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dijatuhi pidana bersyarat (pidana percobaan) sebagaimana diatur dalam pasal 14 a KUHP, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa sudah lanjut usia ;
- Bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kurang dari 1(satu) tahun, karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri terdakwa yaitu pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ancaman pidananya paling lama 1(satu) tahun;
- Bahwa selama terdakwa menjalani masa percobaan, Majelis berpendapat bahwa Jaksa tidak akan mengalami kesulitan untuk mengawasi terdakwa ;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana ini tidaklah dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri terdakwa, akan tetapi pelajaran baginya bahwa apa yang dilakukannya sangat bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa telah lanjut usia;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa 5 (lima) buah batu, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP kiranya cukup beralasan terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **KALIMBARA Bin SATTARO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANCAMAN**”;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali



dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

- Memerintahkan barang bukti berupa :
- 5 (lima) buah batu ;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2013 oleh kami ACHMAD RASJID, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERNAWATI, SH. dan BAMBANG SUPRIYONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh Hj. RUSYDIATI HAFNI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh PRIMA SHOPIA GUSMAN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERNAWATI, SH.

ACHMAD RASJID, SH.

BAMBANG SUPRIYONO, SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. RUSYDIATI HAFNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)